BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata wa-qa-fa (وقف) yang artinya berhenti, menahan, atau diam di tempat. Kata wakaf dalam bahasa Arab kadangkala diartikan sebagai objek atau benda yang diwakafkan (al-mauqūf bih).¹

Secara terminologi, arti wakaf telah disepakati secara umum oleh para ulama yaitu menahan dzat suatu benda, memanfaatkan hasilnya serta menyedekahkan manfaatnya.²

Para Imam *Mażhab* berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah, sehingga berbeda pula pandangan mereka tentang hakikat wakaf. Secara istilah, para Imam *Mażhab* mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, definisi wakaf adalah kepemilikan suatu benda yang diizinkan oleh hukum kepada *wāqif* untuk memanfaatkannya dalam kebaikan. Berdasarkan definisi itu, *wāqif* tetap memiliki aset wakaf, dan dia berhak untuk menarik kembali hingga menjualnya. Apabila *wāqif* wafat, maka kepemilikan harta menjadi milik ahli waris. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". ³

¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

² *Ibid.*, 6.

³ Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, 1st ed. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

- 2. Menurut Imam Malik bin Anas, definisi wakaf adalah tidak melepaskan harta wakaf dari kepemilikan *wāqif*, tetapi wakaf mencegah *wāqif* melepaskan harta tersebut kepada orang lain. *wāqif* juga harus menyedekahkan dan tidak boleh menarik kembali harta wakafnya.⁴
- 3. Menurut Imam asy Syafi'i, definisi wakaf adalah memiliki harta yang dapat dimanfaatkan bersama dengan kekayaan harta tersebut, bebas dari kekuasaan *wāqif*, dan digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan agama. Berdasarkan definisi itu, harta wakaf telah lepas dari kepemilikan wakif sehingga ia dilarang untuk memanfaatkannya secara pribadi dan harus dimanfaatkan secara bersama dalam kebaikan.⁵
- 4. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, definisi wakaf adalah memutus semua hak dan wewenang *wāqif* dalam kepemilikan harta, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.⁶

Adapun ulama kontemporer juga berpendapat lain mengenai definisi wakaf, diantaranya:

a. Menurut Imam Ibnu Qudamah, salah seorang ulama *Mażhab*Hanbali, wakaf adalah menahan harta tetapi tidak harus berpindah kepemilikan selama-lamanya dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang lain. Berdasarkan definisi ini, harta wakaf dapat ditarik

16

⁴ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).

⁵ Ceceng Saepulmilah Acep Zoni Saeful Mubarok, Ahmad Zaki Mubarak, Anwar Taufik, Ari Farizal Rasyid, *Wakaf Uang: Konsep dan Implementasinya*, 1st ed. (Tasikmalaya: Pustaka Turats, n.d.).

⁶ *Ibid.*, 7-8.

- kembali oleh *wāqif* dan boleh menjualnya. Apabila *wāqif* wakaf, harta wakaf menjadi warisan bagi ahli warisnya.⁷
- b. Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah menahan harta, baik bersifat sementara maupun selamanya, agar diambil manfaatnya. Kemudian hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan khusus maupun umum.⁸
- c. Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap dzatnya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, seperti menjualnya, memberikannya, atau mewariskannya, untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang diperbolehkan.⁹

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam ayat *al-Qur' ān* maupun *hadīs* tidak ada yang secara tegas dan jelas menerangkan tentang wakaf. Namun, secara umum banyak ditemukan ayat dan *hadīs* yang mengajak kaum muslimin untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kebaikan.

_

 $^{^7}$ Dul Manan, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Madhab," $\it Mahkamah$ 1, no. 2 (2016): 363–382.

⁸ *Ibid.*, 368-369.

⁹ Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 80.

1. Al-Qur'ān

Diantara ayat *al-Qur'ān* yang menjelaskan tentang menafkahkan sebagian harta yang dicintai terdapat di dalam surat '*ali Imrān* ayat 92 yang berbunyi¹⁰:

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."

Ayat di atas menerangkan bahwa belum sempurna kebaikan seseorang sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang dicintainya karena sesunggahnya harta yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah semata.

Kemudian dari ayat *al-Qur'ān* yang menerangkan tentang menafkahkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi¹¹:

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

¹⁰ Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 92.

⁻

¹¹ Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 267.

Ayat di atas menyeru agar menafkahkan sebagian harta dari hasil usaha yang diperoleh secara halal serta diharuskan untuk memilih yang baik dan memisahkan yang buruk untuk kemaslahatan orang yang diberi.

2. Al- Hadīs

Hadīs yang tercantum dalam Sunan Abu Daud, Kitab Wasiat, Bab Sedekah atas Nama Mayit Nomor 2494 dijelaskan bahwa terdapat tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya hingga meninggal, diantaranya adalah sedekah. Hadīs tersebut berbunyi¹²:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ مِنْ صَنَدَقَةٍ جَالِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَقَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَنَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه أبو داود)

"Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Al 'Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda": "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendo'akannya." (H.R. Abu Daud)

Menurut M. Nashiruddin al-Albani dan Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadist di atas derajatnya *ṣahīh*. ¹³ Hadist diatas menjelaskan amalan-amalan yang tidak terputus walaupun seseorang meninggal dunia, diantaranya sedekah. Sedekah juga termasuk bentuk dari wakaf yaitu memberikan suatu benda agar dikelola oleh orang lain untuk kepentingan bersama.

_

¹² Hadits Soft, Sunan Abu Daud, Kitab Wasiat, Bab Sedekah atas Nama Mayit Nomor 2494.

¹³ Hadits Soft, Sunan Abu Daud, Kitab Wasiat, Bab Sedekah atas Nama Mayit Nomor 2494.

3. Undang-Undang

Masyarakat Indonesia telah mempraktikkan wakaf sejak sebelum kemerdekaan. Namun, peraturan pemerintah mengenai perwakafan baru dibentuk setelah kemerdekaan. Peraturan Pemerintah mengenai perwakafan tanah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Bab II, Bagian XI, dalam Pasal 49 Ayat (3) disebutkan di dalamnya bahwa "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pada tanggal 17 Mei 1977 telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai landasan hukum yang jelas tentang wakaf. Lalu ditindaklanjuti dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, hal-hal tentang perwakafan disebutkan di dalam Bab III Pasal 215 hingga Pasal 228. Pada tahun 2004, wakaf mulai mendapat perhatian serius setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian yang terbaru, pemerintah menerbitkan

_

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 49 Ayat 3.

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1-18.

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan, Pasal 215-228.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1-71.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1-61.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁹

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila gugur salah satunya, maka gugurlah semuanya. Diantara rukun wakaf ada empat, yaitu:

a. Wāqif (pihak yang berwakaf)

Seseorang yang menjadi wāqif memiliki beberapa syarat, antara lain²¹:

- 1) Baligh;
- 2) Berakal;
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa.

Wāqif adalah seseorang yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Maka seorang wāqif harus cakap dalam bertindak, dalam hal ini harus baligh atau dewasa dan dapat berpikir jernih serta atas kemauannya sendiri tanpa ada unsur keterpaksaan. Wāqif dapat berupa perseorangan, badan hukum, atau organisasi yang memegang utuh harta wakaf yang akan diwakafkan.²²

21

¹⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁰ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022).

²¹ *Ibid.*, 16.

²² Ibid.

b. *Mauqūf bih* (harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya²³:

- Harta yang diwakafkan harus diketahui jelas wujudnya. Maka tidak sah harta yang diwakafkan hanya setengah dari wujudnya, apabila terjadi demikian akan menimbulkan persengketaan;
- 2) Harta yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu;
- 3) Harta yang diwakafkan merupakan milik *wāqif* sendiri sepenuhnya. Maka tidak sah harta yang diwakafkan apabila harta tersebut bukan milik sendiri atau sewaan.

c. Mauqūf 'alaih (penerima harta wakaf)

Syarat dari penerima harta wakaf yaitu harus hadir ketika penyerahan harta wakaf. Penerima harta wakaf harus ahli dalam mengelola harta tersebut agar bermanfaat, dalam hal ini pengelola harta wakaf disebut $n\bar{a}zir.^{24}$

d. *Ṣigāt* (ikrar atau pernyataan)

Ikrar wakaf sebagai tanda penyerahan harta wakaf dari *wāqif* kepada penerimanya. Syarat Ikrar wakaf yaitu dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *nāzir* di hadapan Pejabar Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang disaksikan minimal oleh dua orang saksi lalu dicatat di dalam akta ikrar

22

²³ Yudi Permana, "Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi*, *Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 154–168.

²⁴ *Ibid.*, 163.

wakaf. Ikrar wakaf dapat dilakukan secara lisan maupun tulis. Wakaf dipandang telah terjadi jika $\bar{i}j\bar{a}b$ dari $w\bar{a}qif$ telah diucapkan walaupun $qab\bar{u}l$ belum terucap dari pihak penerima harta wakaf.²⁵

D. Wakaf Produktif

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf merupakan dasar dari awal mula perwakafan di Indonesia. Undang-Undang ini membagi wakaf menjadi dua bagian, yaitu wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Yang dimaksud benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti uang, logam mulia, surat-surat berharga, kendaraan, dan lain-lain.²⁶ Sedangkan yang dimaksud benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dari asal tempatnya seperti tanah dan bangunan.²⁷

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf yang terkumpul dari masyarakat, lalu memanfaatkan donasi tersebut hingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Surplus wakaf inilah yang menjadi sumber dana tetap bagi pembiayaan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan untuk pendidikan dan pelayanan yang berkualitas untuk kesehatan.²⁸

Wakaf produktif terbagi menjadi dua macam, diantaranya:

-

²⁵ *Ibid.*, 164.

²⁶ Yusep Rafiqi, "Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 6, no. 2 (2018).

²⁷ Junaidi Abdullah, "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 87–104.

²⁸ Departemen Agama, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Wakaf, 2008).

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dipandang oleh masyarakat sebagai solusi yang dapat menjadikan wakaf lebih produktif sehingga menampakkan hasil yang lebih banyak, karena dalam hal ini uang tidak menjadi sebuah alat tukar-menukar saja.²⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yaitu³⁰:

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok,
 lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);
- d. Wakaf uang hanya untuk disalurkan dan digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan secara *syar'i*;
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, diberikan, dan/atau diwariskan.

2. Wakaf Saham

Saham dipandang sebagai barang bergerak yang dapat mendorong hasil yang kemudian dapat diberikan kepada umat. Dengan modal yang besar, saham akan memberikan kontribusi besar dibandingkan jenis perdagangan lainnya.³¹

²⁹ Ahmad Syakir, "Wakaf Produktif," hal. 6, Jurnal UIN Sumatera Utara (2016).

³⁰ Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bidang Sosial dan Budaya, 2002).

³¹ Ahmad Syakir, "Wakaf Produktif," 6-7.